



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Mastika
2. Tempat lahir : Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mes Jalan Dewi Supraba Gang VIII No. -, Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara dan Alamat KTP : Banjar Dinas Selalang, Kelurahan/Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta (Pekerja Serabutan)

Terdakwa I Wayan Mastika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN MASTIKA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Secara Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I WAYAN MASTIKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan merk skmei
- 1 (satu) potong baju kemeja panjang hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Zaini.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I WAYAN MASTIKA** pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 wita sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Rumah Kos Armada kamar No. 4B Jalan Dewi Supraba Gang Dewi Sri No. 15,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga bersih - bersih di Rumah Kos Armada Jalan Dewi Supraba Gang Dewi Sri No. 15, Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara kota Denpasar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 wita pada saat terdakwa sedang bersih-bersih di tempat kost lalu terdakwa melihat pintu kamar kost saksi Ahmad Zaini tidak dikunci karena rusak kemudian terdakwa mendorong pintu kamar dan masuk kedalam kamar, setelah itu terdakwa tanpa ijin dari saksi Ahmad zaini dengan menggunakan tangannya membuka lemari plastik yang ada di dalam kamar dan melihat 1 (satu) kotak handphone lalu terdakwa membuka kotak hand phone tersebut dan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak Hand phone kemudian terdakwa keluar dan menutup pintu kamar kost saksi Ahmad zaini;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekira pukul 17.30 wita, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost saksi AHMAD ZAINI yang pintunya tidak terkunci dan terdakwa langsung menuju ke kotak handphone di dalam lemari plastik di dalam kamar saksi Ahmad Zaini dan tanpa ijin dari saksi Ahmad zaini terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad zaini kemudian terdakwa keluar dari kamar kost dan menutup pintu kamar kost.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost saksi Ahmad Zaini yang pintunya tidak terkunci dan terdakwa langsung menuju ke kotak handphone di dalam lemari plastik di dalam kamar saksi Ahmad Zaini dan tanpa ijin dari saksi Ahmad zaini terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang berada didalam kotak handphone, selanjutnya terdakwa keluar Kamar kost dan menutup pintu kamar kost.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost saksi Ahmad Zaini yang pintunya tidak terkunci dan terdakwa langsung menuju ke kotak handphone di dalam lemari plastik di dalam kamar saksi Ahmad Zaini dan tanpa ijin dari saksi Ahmad zaini terdakwa mengambil sisa uang yang berada didalam kotak handpone dan yang ada dilantai dekat dompet yang tersimpan didalam amplop tergeletak dilantai yang seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dan menutup pintu kamar kost dan terdakwa kembali bekerja membersihkan areal tempat kos.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 saksi ahmad zaini mengecek uang gaji miliknya yang ditaruh di dalam almari plastik di dalam kotak Hand Phone dan ternyata sudah tidak ada uang lagi yang tersimpan kemudian saksi Ahmad Zaini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Utara dan dilakukan penyelidikan yang akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa perbuatan terdakwa, mengambil uang milik saksi Ahmad Zaini dengan total uang yang berhasil diambil adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AHMAD ZAINI, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan membeli jam tangan warna hitam merk SKMEI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta sisa uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 17.30 Wita bertempat di tempat Kos Armada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No 4 d/a Jl Dewi Supraba Gg Dewi Sri No 15, Banjar Purnama Asri, Ds Peguyangan Kaja, Kel. Denpasar Utara .

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebelum hilang uang tersebut saksi letakkan diatas dompet yang berada di lantai sebesar Rp.100.000,- (seratusribu), kemudian uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi simpan dalam kotak HP yang di simpan kembali oleh saksi didalam almari plastic tanpa kunci di dalam kamar saksi, dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi tempatkan di dalam amplop dan tergeletak dilantai kamar saksi.

- Bahwa saksi yang meninggalkan kamar sekiranya pada pukul 09.15 Wita untuk bekerja, dimana saksi meninggalkan kamar dengan keadaan tidak terkunci dikarenakan rumah kunci kamar yang rusak,

- Bahwa saksi awalnya mencurigai pelaku yang melakukan pencurian terhadap barang berupa uang milik saksi adalah WAYAN Alias KOKO (terdakwa) yang saksi ketahui adalah penjaga kos yang sekaligus tukang bersih-bersih diareal kos tersebut.

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai pelaku karena sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa melihat saksi mengambil uang yang akan dipinjamkannya kepada terdakwa pada kotak HP yang disimpan di dalam lemari plastic tanpa kunci.

- Bahwa uang saksi yang hilang tersebut merupakan simpanan dari uang gaji yang saksi terima setiap bulannya dan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil uang tersebut karena saksi tinggal sendiri dalam bilik kos tersebut.

- Bahwa saksi baru mendapati uang yang saksi simpan tersebut tidak ada pada tempat penyimpanan yang saksi simpan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekiranya pada pukul 17.30 WITA saat saksi hendak membeli beras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang berupa uang tunai milik saksi tanpa seijin saksi, karena perbuatannya saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa ibu Kost telah mengganti kerugian terhadap uang saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



2. SUHADA SAIFUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah merupakan anggota Polsek Denpasar Utara
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 bulan November tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekiranya pukul 11.10 WITA pada saat Saksi menerima laporan kalau saksi korban Ahmad Zaini telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di dalam kamar kosnya tersebut. Berbekal keterangan saksi Ahmad zaini yang mencurigai pelakunya bernama Wayan mastika Alias Koko (terdakwa), yang merupakan pejaga rumah kos dan juga tenaga bersih - bersih pada kos tersebut, saksi korban mencurigai terdakwa karena pernah meminjam uang kepada saksi korban dan pada saat mengembalikan uang pinjaman tersebut terdakwa melihat korban menaruh uangnya pada kotak HP yang disimpan saksi korban di dalam almari.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekiranya jam 15.00 wita bertempat di mess Jln Dewi Supraba Gg VIII No - Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa I Wayan Mastika mengakuinya telah keluar masuk kamar tersebut berulang kali dan mengambil uang milik saksi korban Ahmad Zaini tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Ahmad zaini secara bertahap yaitu :
 - a. Hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 15.30 Wita tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.30 Wita tersangka mengambil uang sejumlah 2.200.000,- (dua Juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 09.00 wita tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



d. Hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga Totaluang milik saksi Ahmad zaini yang diambil tanpa ijin adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diambil secara bertahap.

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Ahmad Zaini dengan mudah yaitu dilakukan pada saat korban Ahmad zaini tidak ada dikamar kos atau sedang bekerja dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Ahmad zaini nomor 4B yang pintu kamarnya tidak dikunci karena rumah kunci pada pintu kamarnya rusak, kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan pada kotak HP yang disimpan di dalam almari plastik, ada yang diambil didalam amplop yang ditaruh oleh korban dilantai dan ada juga yang diambil diatas dompet yang tergeletak di lantai.

- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa tersebut diperuntukan untuk untuk foya - foya dan juga dibelikan barang berupa jam tangan merk SKMEI dan kemeja lengan Panjang warna hitam,

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. A.A. ANOM WIDIANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi adalah merupakan anggota Polsek Denpasar Utara

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 bulan November tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekiranya pukul 11.10 WITA pada saat Saksi menerima laporan kalau saksi korban Ahmad Zaini telah kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di dalam kamar kosnya tersebut. Berbekal keterangan saksi Ahmad zaini yang mencurigai pelakunya bernama Wayan mastika Alias Koko (terdakwa), yang merupakan pejaga rumah kos dan juga tenaga bersih - bersih pada kos tersebut, saksi korban mencurigai terdakwa karena pernah meminjam uang kepada saksi korban dan pada saat mengembalikan uang pinjaman tersebut terdakwa melihat korban menaruh uangnya pada kotak HP yang disimpan saksi korban di dalam almari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekiranya jam 15.00 wita bertempat di mess Jln Dewi Supraba Gg VIII No - Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara

- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa I Wayan Mastika mengakuinya telah keluar masuk kamar tersebut berulang kali dan mengambil uang milik saksi korban Ahmad Zaini tanpa ijin.

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Ahmad zaini secara bertahap yaitu :

a. Hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 15.30 Wita tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.30 Wita tersangka mengambil uang sejumlah 2.200.000,- (dua Juta dua ratus ribu rupiah).

c. Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 09.00 wita tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

d. Hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga Totaluang milik saksi Ahmad zaini yang diambil tanpa ijin adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diambil secara bertahap.

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Ahmad Zaini dengan mudah yaitu dilakukan pada saat korban Ahmad zaini tidak ada dikamar kos atau sedang bekerja dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Ahmad zaini nomor 4B yang pintu kamarnya tidak dikunci karena rumah kunci pada pintu kamarnya rusak, kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan pada kotak HP yang disimpan di dalam almari plastik, ada yang diambil didalam amplop yang ditaruh oleh korban dilantai dan ada juga yang diambil diatas dompet yang tergeletak di lantai.

- Bahwa uang yang telah diambil terdakwa tersebut diperuntukan untuk untuk foya - foya dan juga dibelikan barang berupa jam tangan merk SKMEI dan kemeja lengan Panjang warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa menghadapi sendiri persidangan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang bersih bersih tempat kost di mess Jln Dewi Supraba Gg VIII No - Kel. Peguyangan Kangan, Kec. Denpasar Utara
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Ahmad zaini dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban Ahmad Zaini di kamar no 4B pada waktu saksi korban Ahmad zaini pergi bekerja, melihat saksi korban Ahmad zaini berangkat kerja terdakwa kemudian dengan leluasa masuk ke kamar saksi Ahmad Zaini dikarenakan pintu kamar tidak pernah dikunci akibat kerusakan pada rumah kunci dipintu masuk kamar, yang mana terdakwa mengambil secara bertahap yaitu :
 - a. pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 skira pukul 15.30 Wita dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang yang diambil pada pertama masuk adalah uang yang disimpan pada kotak HP yang disimpan korban pada lemari plastik, kemudian setelah berhasil mengambil uang saksi korban Ahmad zaini selanjutnya terdakwa keluar dengan menutup pintu kamar seperti semula,
 - b. yang kedua terdakwa masuk dan mengambil uang pada kotak Hp yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekiranya pukul 17.30 Wita,
 - c. kemudian yang ketiga terdakwa kembali masuk kedalam kamar korban Ahmad zaini pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekiranya pukul 09,00 WITA dan berhasil mengambil uang milik korban Ahmad zaini sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kotak HP yang sama pada lemari plastik milik korban, setelah berhasil masuk dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang milik korban terdakwa pergi dengan menutup pintu kamar korban seperti semula,

d. untuk yang terakhir kali terdakwa masuk kedalam kamar kos korban Ahmad zaini pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021 dan mengambil sisa uang yang berada di dalam kotak HP, pada amplop yang ada di lantai dan yang ada didekat dompet yang terlegetak di lantai dengan total nilainya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa disetiap keberhasilan terdakwa memasuki kamar dan mengambil uang korban Ahmad zaini, terdakwa selalu menyimpannya dalam saku celana dan langsung keluar dengan tidak lupa menutup kembali pintu kamar serta melanjutkan kembali pekerjaannya bersih-bersih di lingkungan areal tempat kos,

- Bahwa uang milik saksi korban Ahmad Zaini yang terdakwa ambil tanpa ijin terdakwa langsung gunakan untuk berfoya foya dan terdakwa juga membeli baju kemeja lengan panjang warna hitam sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan membeli jam tangan warna hitam merk SKMEI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

- Bahwa terdakwa melalui Ibu Kost telah mengganti kerugian kepada saksi Ahmad zaini sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jam tangan merk skmei
- 1 (satu) potong baju kemeja panjang hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SUHADA SAIFUL BAHRI dan saksi **A.A. ANOM WIDIANATA pada tanggal** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekiranya jam 15.00 wita bertempat di mess Jln Dewi Supraba Gg VIII No - Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa I Wayan Mastika mengakuinya telah keluar masuk kamar tersebut berulang kali dan mengambil uang milik saksi korban Ahmad Zaini tanpa ijin.

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Ahmad zaini dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban Ahmad Zaini di kamar no 4B pada waktu saksi korban Ahmad zaini pergi bekerja, melihat saksi korban Ahmad zaini berangkat kerja terdakwa kemudian dengan leluasa masuk ke kamar saksi Ahmad Zaini dikarenakan pintu kamar tidak pernah dikunci akibat kerusakan pada rumah kunci dipintu masuk kamar, yang mana terdakwa mengambil secara bertahap yaitu :

e. pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 skira pukul 15.30 Wita dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang yang diambil pada pertama masuk adalah uang yang disimpan pada kotak HP yang disimpan korban pada lemari plastik, kemudian setelah berhasil mengambil uang saksi korban Ahmad zaini selanjutnya terdakwa keluar dengan menutup pintu kamar seperti semula,

f. yang kedua terdakwa masuk dan mengambil uang pada kotak Hp yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekiranya pukul 17.30 Wita,

g. kemudian yang ketiga terdakwa kembali masuk kedalam kamar korban Ahmad zaini pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekiranya pukul 09,00 WITA dan berhasil mengambil uang milik korban Ahmad zaini sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kotak HP yang sama pada lemari plastik milik korban, setelah berhasil masuk dan mengambil sejumlah uang milik korban terdakwa pergi dengan menutup pintu kamar korban seperti semula,

h. untuk yang terakhir kali terdakwa masuk kedalam kamar kos korban Ahmad zaini pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021 dan mengambil sisa uang yang berada di dalam kotak HP, pada amplop yang ada di lantai dan yang ada didekat dompet yang terlegetak di lantai dengan total nilainya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa disetiap keberhasilan terdakwa memasuki kamar dan mengambil uang korban Ahmad zaini, terdakwa selalu menyimpannya dalam saku

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



celana dan langsung keluar dengan tidak lupa menutup kembali pintu kamar serta melanjutkan kembali pekerjaannya bersih-bersih di lingkungan areal tempat kos,

- Bahwa uang milik saksi korban Ahmad Zaini yang terdakwa ambil tanpa ijin terdakwa langsung gunakan untuk berfoya foya dan terdakwa juga membeli baju kemeja lengan panjang warna hitam sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan membeli jam tangan warna hitam merk SKMEI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa melalui Ibu Kost telah mengganti kerugian kepada saksi Ahmad zaini sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah Mengambil sesuatu benda
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan Melawan Hukum
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



membenarkan isi Surat Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbuktilah bahwa terdakwa **I WAYAN MASTIKA** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas , maka unsur ini telah terbukti.

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang bersih bersih tempat kost di mess Jln Dewi Supraba Gg VIII No - Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara dan terdakwa mengambil uang milik saksi korban Ahmad Zaini dengan mudah yaitu dilakukan pada saat korban Ahmad zaini tidak ada dikamar kos atau sedang bekerja dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Ahmad zaini nomor 4B yang pintu kamarnya tidak dikunci karena rumah kunci pada pintu kamarnya rusak, kemudian terdakwa mengambil uang yang disimpan pada kotak HP yang disimpan di dalam almari plastik, ada yang diambil didalam amplop yang ditaruh oleh korban dilantai dan ada juga yang diambil diatas dompet yang tergeletak di lantai dimana terdakwa mengambil uang milik saksi korban Ahmad zaini secara bertahap yaitu :

- a. Hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 15.30 Wita tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 17.30 Wita tersangka mengambil uang sejumlah 2.200.000,- (dua Juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 09.00 wita tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga Total uang milik saksi Ahmad zaini yang diambil tanpa ijin adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diambil secara bertahap dan uang yang telah diambil terdakwa tersebut diperuntukan untuk untuk foya - foya dan juga dibelikan barang berupa jam tangan merk SKMEI dan kemeja lengan Panjang warna hitam,

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : uang tunai dengan total jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa telah ambil adalah milik saksi Ahmad zaini dan bukan milik dari terdakwa.

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk memiliki dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini adalah pelaku telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik atas suatu barang. Dari keterangan saksi - saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan di dukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil yaitu uang tunai dengan total jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa telah ambil adalah milik saksi Ahmad zaini telah terdakwa peruntukan uang tersebut untuk untuk foya - foya dan juga dibelikan barang berupa jam tangan merk SKMEI dan kemeja lengan Panjang warna hitam untuk terdakwa pakai sendiri.

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang bersih bersih tempat kost di mess Jln Dewi Supraba Gg VIII No - Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara dan terdakwa mengambil uang milik saksi Ahmad zaini dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban Ahmad Zaini di kamar no 4B pada waktu saksi korban Ahmad zaini pergi bekerja, melihat saksi korban Ahmad zaini berangkat kerja terdakwa kemudian dengan leluasa masuk ke kamar saksi Ahmad Zaini dikarenakan pintu kamar tidak pernah dikunci akibat kerusakan pada rumah kunci dipintu masuk kamar, yang mana terdakwa mengambil secara bertahap yaitu :

- a. pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 skira pukul 15.30 Wita dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang yang diambil pada pertama masuk adalah uang yang disimpan pada kotak HP yang disimpan korban pada lemari plastik, kemudian setelah berhasil mengambil uang saksi korban Ahmad zaini selanjutnya terdakwa keluar dengan menutup pintu kamar seperti semula,
- b. yang kedua terdakwa masuk dan mengambil uang pada kotak Hp yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekiranya pukul 17.30 Wita,
- c. kemudian yang ketiga terdakwa kembali masuk kedalam kamar korban Ahmad zaini pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekiranya pukul 09,00 WITA dan berhasil mengambil uang milik korban Ahmad zaini sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kotak HP yang sama pada lemari plastik milik korban, setelah berhasil masuk dan mengambil sejumlah uang milik korban terdakwa pergi dengan menutup pintu kamar korban seperti semula,
- d. untuk yang terakhir kali terdakwa masuk kedalam kamar kos korban Ahmad zaini pada hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021 dan mengambil sisa uang yang berada di dalam kotak HP, pada amplop yang ada di lantai dan yang ada didekat dompet yang terlegetak di lantai dengan total nilainya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa dilakukan secara berkelanjutan dan terdakwa mengambil tanpa ijin uang tunai milik saksi Ahmad zaini dengan total keseluruhan uang Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pakai untuk berfoya foya dan juga dibelikan barang berupa jam tangan merk SKMEI dan kemeja lengan Panjang warna hitam untuk terdakwa pakai sendiri.

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jam tangan merk skmei
- 1 (satu) potong baju kemeja panjang hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Zaini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa telah mengganti uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MASTIKA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Secara Berlanjut**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN MASTIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jam tangan merk skmei
 - 1 (satu) potong baju kemeja panjang hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Zaini.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh G. A. Surya Yunita Pw, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18